



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BANIAH binti ADUL;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Murung Raya Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain di Rumah Tahanan Negara

(Rutan);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 67/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 10 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 11 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-28/SDWR/OHARDA/07/2014 tanggal 10 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-28/SDWR/OHARDA/07/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BANIAH binti ADUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BANIAH binti ADUL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 2 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 3 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 4 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - 5 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah),

Seluruhnya dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutananya, yang kemudian ditanggapi oleh terdakwa bahwa ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-28/SDWR/OHARDA/07/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang isinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BANIAH binti ADUL bersama-sama dengan Sdr ANTO, Sdr AMING dan Sdri SITI (Ketiganya Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas, bertempat di Toko DEVI di Kampung Tering Seberang RT.001 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANTO, Sdr AMING dan Sdri SITI berangkat dari Samarinda menuju ke Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan mobil sewaan berupa 1 (satu) unit mobil Avanza silver dengan No.Pol. KT 1422 L yang dikemudikan oleh Sdr ANTO, sesampainya di Kampung Tering Seberang Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, Sdr ANTO memarkirkan mobil tersebut didepan toko DEVI. Setelah itu terdakwa bersama Sdr AMING dan Sdri SITI masuk kedalam toko DEVI tersebut, kemudian terdakwa berpura-pura membeli makanan ringan dan sabun untuk mengalihkan perhatian saksi H. JULL NANANG HERODY, dan disaat itu pula Sdri SITI masuk kedalam gudang penyimpanan rokok dan mengambil rokok dari dalam gudang penyimpanan tersebut dengan cara memasukkan ball rokok tersebut kedalam rok Sdri SITI setelah itu Sdri SITI keluar dari dalam gudang penyimpanan menuju ke mobil untuk menaruh rokok-rokok tersebut didalam mobil dan Sdri SITI melakukannya berulang kali sehingga Sdri SITI mendapatkan rokok sebanyak 11 (sebelas) ball dengan rincian 8 (delapan) ball rokok merk LA serta 3 (tiga) ball rokok merk Class Mild dan Sdr AMING melindungi Sdri SITI agar pada saat Sdri SITI mengambil rokok-rokok tersebut tidak terlihat orang lain, setelah kurang lebih 1 (satu) jam

Putusan Perkara Nomor **67/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 3 dari 14



terdakwa keluar dari dalam toko DEVI dan masuk kedalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANTO, Sdr AMING dan Sdri SITI berangkat pulang menuju Samarinda, setelah sampai di Samarinda terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri SITI;

- 2 Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANTO, Sdr AMING dan Sdri SITI mengambil rokok sebanyak 11 (sebelas) ball dengan rincian 8 (delapan) ball rokok merk LA serta 3 (tiga) ball rokok merk Class Mild dari toko DEVI tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- 3 Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr ANTO, Sdr AMING dan Sdri SITI tersebut maka saksi H. JULL NANANG HERODY mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus riburupiah);

Perbuatan ia terdakwa BANIAH binti ADUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I: H. JULL NANANG HERODY bin BAKRANSYAH

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik toko Devi yang mengalami kehilangan beberapa barang tanpa saksi ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WITA di dalam toko Devi di kampung Tering Seberang RT 001 Kec. Tering Kab. Kutai Barat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi saksi Kaitanus yang memberitahu saksi bahwa salah satu perempuan yang masuk ke toko mengambil rokok sebanyak sebelas bal dari dalam gudang rokok yang terletak di samping kanan kasir kemudian setelah mendapat kabar tersebut, saksi pergi ke gudang untuk mengecek dan ternyata hal tersebut benar;
- Bahwa sebelas bal rokok tersebut terdiri dari delapan bal rokok merek LA dan tiga bal rokok merek Class Mild;
- Bahwa pada saat kejadian, pintu gudang khusus rokok dalam keadaan terbuka karena tidak terdapat pintu dan gudang tersebut tidak dijaga;
- Bahwa saat itu ada tiga orang karyawan saksi yang sedang bekerja, yaitu saksi Kaitanus yang berada di loteng, saksi Andrian dan sdr. Randi yang menjaga barang di dalam toko, adapun saksi sedang berada di bagian kasir;
- Bahwa awalnya pada sekira pukul 09.30 WITA, empat orang yang terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan datang ke toko menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna silver KT 1422 L kemudian empat orang tersebut masuk ke toko, adapun seorang lagi sebagai sopir berada di dalam mobil;
- Bahwa kemudian salah seorang laki-laki tersebut, yang menggunakan peci dan berbadan gemuk menanyakan harga barang kepada saksi lalu ia meminta barang berupa obat-obatan dan minuman saset kemudian saksi menyuruh sdr. Randi dan saksi Andrian mengambilkan barang tersebut kemudian ia membayar barang yang dimintanya lalu salah seorang pelaku masuk ke gudang dan mengambil rokok tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa laki-laki yang meminta barang tersebut berperan untuk menyibukkan sdr. Randi dan saksi Andrian sehingga salah seorang perempuan yang bersamanya dapat masuk ke gudang dan mengambil sebelas bal rokok namun perbuatan perempuan tersebut dilihat oleh saksi Kaitanus yang mengintip dari loteng;

Putusan Perkara Nomor **67/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kaitanus sempat mencurigai perempuan yang keluar masuk toko, yang mana ketika masuk berjalan biasa namun ketika keluar berjalan dengan posisi kaki mengangkang, namun perempuan tersebut bukanlah terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai melakukan pembayaran dan mengambil rokok, keempat orang tersebut pergi menggunakan mobil yang sama;
 - Bahwa salah seorang perempuan yang masuk ke toko adalah terdakwa, yang mana saat itu duduk di sekitar meja kasir bersama laki-laki yang berbadan gemuk tersebut, sedangkan satu perempuan lainnya sebagai pelaku yang mengambil rokok dari gudang;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WITA, saksi melihat lagi pelaku yang menggunakan peci coklat berbadan gemuk memasuki toko lagi bersama dua orang laki-laki dan dua orang perempuan namun saksi tidak melihat keberadaan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu mereka hanya membeli minuman dingin dan minuman saset dan saat itu tidak ada barang yang hilang;
 - Bahwa sebelas bal rokok tersebut diambil tanpa izin saksi;
 - Bahwa sebelas rokok tersebut milik saksi dan kerugian yang saksi alami akibat kehilangan barang tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: KAITANUS TITA anak dari YUSIANUS LAU

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sebelas bal rokok yang tersimpan di gudang toko Devi di kampung Tering Seberang Kec. Tering Kab. Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WITA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelas rokok tersebut terdiri dari delapan bal merek LA dan tiga bal merek Class Mild;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Devi dan saat itu saksi sedang berada di lantai dua;
- Bahwa awalnya terdapat empat orang yang terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan yang masuk ke toko kemudian saksi merasa curiga saat salah seorang perempuan dan dua orang laki-laki tersebut berpura-pura membeli barang sedangkan seorang perempuan lainnya keluar masuk toko lalu setelah mereka pergi ternyata toko kehilangan sebelas bal rokok tersebut;
- Bahwa perempuan yang keluar masuk bertubuh gemuk sedangkan terdakwa yang juga merupakan salah seorang yang masuk ke dalam toko sedang berpura-pura membeli;
- Bahwa sebelas bal rokok tersebut milik saksi Jull Nanang yang diambil tanpa izin saksi Jull Nanang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: ANDRIAN LAMI anak dari LAMBERTUS DEI

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terjadi peristiwa hilangnya sebelas bal rokok yang tersimpan di gudang toko Devi di kampung Tering Seberang Kec. Tering Kab. Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WITA;
- Bahwa sebelas rokok tersebut terdiri dari delapan bal merek LA dan tiga bal merek Class Mild;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Devi;
- Bahwa awalnya terdapat empat orang yang terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan yang masuk ke toko kemudian saksi merasa curiga saat salah seorang perempuan dan dua orang laki-laki tersebut berpura-pura membeli barang sedangkan seorang perempuan lainnya

Putusan Perkara Nomor **67/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk toko lalu setelah mereka pergi ternyata toko kehilangan sebelas bal rokok tersebut;

- Bahwa saat itu saksi sedang menulis nota tentang barang yang mereka beli;
- Bahwa perempuan yang keluar masuk bertubuh gemuk sedangkan terdakwa yang juga merupakan salah seorang yang masuk ke dalam toko sedang berpura-pura membeli;
- Bahwa sebelas bal rokok tersebut milik saksi Jull Nanang yang diambil tanpa izin saksi Jull Nanang;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi Jull Nanang mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA: BANIAH binti ADUL

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WITA terdakwa bersama sdri. Siti, sdr. Aming, dan sdr. Anto berangkat dari Samarinda menuju Kutai Barat menggunakan mobil sewa Avanza warna silver KT 1422 L dan sampai di Tering pukul 10.00 WITA, yang mana saat itu sdr. Anto memarkirkan mobil di depan toko Devi;
- Bahwa kemudian terdakwa, sdr. Aming, dan sdri. Siti masuk ke toko lalu terdakwa berpura-pura membeli makanan ringan dan sabun untuk mengalihkan perhatian pemilik toko agar sdri. Siti dapat mengambil rokok sebanyak sebelas bal sedangkan sdr. Aming melindungi sdri. Siti agar pada saat sdri. Siti mengambil rokok tidak terlihat orang lain;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan sebelas bal rokok, terdakwa, sdr. Aming, sdr. Siti keluar dari toko dan masuk ke mobil lalu berangkat ke Samarinda kembali dan sesampainya di Samarinda, terdakwa diberi uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdri. Siti karena terdakwa sudah membantu sdri. Siti mengambil sebelas bal rokok;

- Bahwa sebelas bal rokok tersebut dijual ke beberapa warung;
- Bahwa barang bukti berupa uang merupakan hasil usaha terdakwa mengalihkan perhatian pemilik toko Devi agar sdri. Siti dapat mengambil rokok sebanyak sebelas bal;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar yang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WITA terdakwa bersama sdri. Siti, sdr. Aming, dan sdr. Anto berangkat dari Samarinda menuju Kutai Barat menggunakan mobil sewa Avanza warna silver KT 1422 L dan sampai di Tering pukul 10.00 WITA, yang mana saat itu sdr. Anto memarkirkan mobil di depan toko Devi;
2. Bahwa kemudian terdakwa, sdr. Aming, dan sdri. Siti masuk ke toko lalu terdakwa berpura-pura membeli makanan ringan dan sabun untuk mengalihkan perhatian pemilik toko agar sdri. Siti dapat mengambil

Putusan Perkara Nomor **67/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sebanyak sebelas bal sedangkan sdr. Aming melindungi sdri. Siti agar pada saat sdri. Siti mengambil rokok tidak terlihat orang lain;

3. Bahwa kemudian setelah mendapatkan sebelas bal rokok, terdakwa, sdr. Aming, sdr. Siti keluar dari toko dan masuk ke mobil lalu berangkat ke Samarinda kembali dan sesampainya di Samarinda, terdakwa diberi uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdri. Siti karena terdakwa sudah membantu sdri. Siti mengambil sebelas bal rokok;
4. Bahwa sebelas bal rokok tersebut dijual ke beberapa warung;
5. Bahwa barang bukti berupa uang merupakan hasil usaha terdakwa mengalihkan perhatian pemilik toko Devi agar sdri. Siti dapat mengambil rokok sebanyak sebelas bal;
6. Bahwa sebelas rokok tersebut milik saksi Jull Nanang yang diambil tanpa izin saksi Jull Nanang dan akibat kehilangan tersebut, kerugian yang saksi Jull Nanang alami akibat kehilangan barang tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **BANIAH binti ADUL** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa berpura-pura membeli barang di toko Devi

Putusan Perkara Nomor **67/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WITA agar sdri. Siti dapat mengambil sebelas bal rokok yang terdiri dari delapan bal rokok LA dan tiga bal rokok Class Mild yang tersimpan di gudang toko Devi milik saksi Jull Nanang tanpa izin saksi Jull Nanang untuk kemudian dijual ke beberapa warung seolah-olah sebelas bal rokok tersebut adalah miliknya, merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang masuk ke toko Devi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WITA bersama sdri. Siti dan sdr. Aming kemudian berpura-pura membeli barang untuk mengalihkan perhatian penjaga toko agar sdri. Siti dapat mengambil sebelas bal rokok yang disimpan di gudang toko, yang kemudian atas keberhasilan dialmbilnya sebelas bal rokok dari toko Devi, terdakwa diberi uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh sdri. Siti, merupakan suatu bentuk kerja sama antara terdakwa dan sdri. Siti agar pengambilan barang tanpa izin dari toko Devi berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pengurian dalam keadaan memberatkan***";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sedangkan dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan namun sedang menjalani tahanan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini mengenai pengurangan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas pelaksanaan putusan serta guna menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP,

Putusan Perkara Nomor **67/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar yang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), oleh karena merupakan barang hasil kejahatan berupa uang maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan seluruhnya dirampas untuk disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan sedang menjalani hukuman akibat perbuatan tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terutama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BANIAH binti ADUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pengurian dalam keadaan memberatkan***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BANIAH binti ADUL** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk disetorkan ke kas negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 oleh kami **WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 19 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ARIA WIDIA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **ATHUR M SILALAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Perkara Nomor **67/Pid.B/2014/PN Sdw**, halaman 15 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIA WIDIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)